



NOTA KESEPAHAMAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG; UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG; POLITEKNIK SAINT PAUL SORONG; UPBJJ-UT SORONG; UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG; POLITEKNIK PELAYARAN SORONG; POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG; INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG; UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA; UNIVERSITAS VICTORY SORONG

1. Nomor : 1398/POLTEK KP-SRG/KS.321/VI/2021
2. Nomor : 188/I.3.AU/MoU/2021
3. Nomor : 354/D/703/VI/2021
4. Nomor : 2168/UN31.UPBJJ1/HK.09.00/2021
5. Nomor : 358/II.2 AU/O/VI/2021
6. Nomor : HK.201/2/8 POLTEKPEL.SRG-2021
7. Nomor : HK.03.01/I/0618a/2021
8. Nomor : B-0151/In.41/HM.01/06/2021
9. Nomor : 014.004/Rektor/VI/2021
10. Nomor : 118/UNVIC/REKTOR/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENDIDIKAN TINGGI SORONG RAYA DAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Klawaiso, Politeknik KP Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.

: Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari-Suprau, Kotak Pos 118 Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat 98401.

2. Dr. Rustamadji, M.Si.

: Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam hal

3. Ir. Johanes Ohoiwutun, M.T.

ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01, Mariyat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat 98418

: Direktur Politeknik Saint Paul Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Saint Paul Sorong yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini No. 1 Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat 98413.

4. Safriansyah, S.Sos., M.Si.

: Kepala UPBJJ-UT Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPBJJ-UT Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, KM 11,5 Sorong, Papua Barat 98416

5. Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H.

: Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sorong yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 27, Remu Utara, Malaingkei, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat 98416

6. Capt. Wisnu Risianto, M.M.

: Direktur Politeknik Pelayaran Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pelayaran Sorong yang berkedudukan di Jalan Tanjung No.1, Saoka, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat 98411.

7. Ariani Pongoh, S.ST., M.Kes.

: Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Klawalu, Sorong Timur, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Barat 98416.

8. Dr. Hamzah, M.Ag.

: Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Sorong yang berkedudukan di Jalan Sorong Klamono KM 17 Klalim Sorong, Papua Barat 98414.

9. dr. Sophian Andi, M.Pd.K.

: Rektor Universitas Kristen Papua (UKIP) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Papua (UKIP) yang berkedudukan di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat 98412.

10. Dr. Roximelsen Suripatty, S.H., M.H., M.Kn.

: Rektor Universitas Victory Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Victory Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat KM 11,5, Klasaman, Klawuyuk, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Barat 98416.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat membuat nota kesepahaman tentang **PEMBENTUKAN FORUM PENDIDIKAN TINGGI SORONG RAYA DAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH SORONG RAYA** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk membentuk Forum Sinergi Sivitas antara perguruan tinggi di wilayah Sorong Raya, yang selanjutnya disebut **FORUM PENDIDIKAN TINGGI SORONG RAYA (Forum DIKTISORAYA)**;
- 2) Nota kesepahaman diarahkan untuk tujuan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi ranah akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3) Mensukseskan kebijakan program nasional Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Ranah akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Program-program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. Ranah spesifik lainnya dapat dikerjasamakan antar anggota forum dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama di bawah payung Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK berhak:

1. Menjadi anggota Forum Pendidikan Tinggi Sorong Raya;
2. Menyusun program dan rencana aksi kegiatan bersama;
3. Mendapatkan dukungan sumberdaya dari anggota forum lainnya.

PARA PIHAK berkewajiban:

1. Berperan aktif mengembangkan Forum Pendidikan Tinggi Sorong Raya;
2. Mendukung program dan rencana aksi kegiatan bersama;
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan secara bersama;
4. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK** dan nama baik forum.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar hasil evaluasi bersama;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib menyampaikannya secara tertulis kepada forum, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dan/atau dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. Adanya ketentuan Pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak mungkin dilanjutkan; atau

- (2) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Nota Kesepahaman ini adalah semua kejadian diluar kemauan atau kemampuan **PARA PIHAK** walaupun telah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yang tergabung dalam forum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*;
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan dianggap perlu untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan/*addendum* atau surat-menyurat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan/menggunakan/menikmati hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang timbul dari Nota kesepahaman ini atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian perselisihan diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat kelembagaan yang lebih tinggi.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perubahan ketentuan dan jangka waktu Nota Kesepahaman ini dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) asli, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

1. Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
Sorong



2. Dr. Rustamadji, M.Si.

Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah
Sorong



3. Ir. Johanes Ohoiwutun, M.T.

Direktur Politeknik Saint Paul Sorong



4. Safriansyah, S.Sos., M.Si.

Kepala UPBJJ-UT Sorong



5. Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong



6. Capt. Wisnu Risianto, M.M.
Direktur Politeknik Pelayaran Sorong



7. Ariani Pongoh, S.ST., M.Kes
Direktur Politeknik Kesehatan
Sorong



8. Dr. Hamzah, M.Ag.
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sorong



9. dr. Sophian Andi, M.Pd.K.
Rektor Universitas Kristen Papua (UKiP)



**10. Dr. Roximelsen Suripatty, S.H., M.H.
M.Kn.**
Rektor Universitas Victory Sorong

